



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2226 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEGAL NOMOR 1323 TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN
KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TEGAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 tanggal 31 Oktober 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 Nomor 372.A/PL.02.4-BA/3328/2024, menyatakan bahwa Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 tidak dapat dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama;
 - c. Bahwa menindaklanjuti Surat Pemberitahuan Nomor 040/BISA/XI/2024 tanggal 16 November 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal telah melaksanakan Rapat Pleno tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam

<https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal/>

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor 389/PL.02.4-BA/3328/2024 tanggal 17 November 2024 tentang Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1323 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
5. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Tegal sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 967 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal 1310 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1311 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1312 Tahun 2024 tentang pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL NOMOR 1323 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan masing-masing pada tempat pelaksanaan yang berbeda dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KETIGA : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi lapangan atau tempat terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1323 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 17 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

LESTIANA SIGIT



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL NOMOR 2226 TAHUN
2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL NOMOR 1323 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL
PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TEGAL TAHUN 2024

**JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024**

Nomor Urut	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum
1	 BIMA EKA SAKTI, S.STP, M.Si	 MUHAMMAD SYAEFUL MUJAB, S.I.P, M. Sc	Jum'at, 22 November 2024
2	 H. ISCHAK MAULANA ROHMAN, S.H	 AHMAD KHOLID	Sabtu, 23 November 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

HIMAWAN TRI PRATIWI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL NOMOR 2226 TAHUN
2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL NOMOR 1323 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL
PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TEGAL TAHUN 2024

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024**

NO	LOKASI (KECAMATAN)	TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM
1	2	3
1.	Bumijawa	Lapangan Desa Bumijawa
2.	Bojong	Lapangan Desa Rembul Lapangan Desa Buniwah
3.	Margasari	Lapangan Barat Desa Margasari Lapangan Kedawung Desa Karangdawa Lapangan Taman Sari Desa Prupuk Selatan Lapangan Limbangan Desa Prupuk Selatan
4.	Balapulang	Lapangan Sorga Desa Kalibakung Lapangan Desa Balapulung Kulon
5.	Pagerbarang	Lapangan Desa Randusari Lapangan Desa Rajegwesi Lapangan Desa Pagerbarang
6.	Lebaksiu	Lapangan Desa Kajen Lapangan Desa Dukuhdamu
7.	Slawi	Lapangan Desa Dukuhsalam Lapangan Dukuhsamalam milik H. Abdulah Musa Lapangan Desa Kudaile Lapangan Desa Slawi Wetan
8.	Tarub	Lapangan Desa Kesadikan Lapangan Desa Lapangan Lebeteng Lapangan Desa Mindaka
9.	Dukuhturi	Lapangan Desa Kepandean
10.	Kramat	Lapangan Desa Padaharja Lapangan Desa Maribaya

NO	LOKASI (KECAMATAN)	TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM
1	2	3
11.	Suradadi	Lapangan Desa Suradadi Lapangan Desa Jatimulya Lapangan Desa Jatibogor
12.	Warureja	Lapangan Desa Kedungkelor Lapangan Desa Sigentong Lapangan Desa Sukareja
13.	Pangkah	Lapangan Desa Balamoa Lapangan Desa Kendalserut Lapangan Desa Grobog wetan
14.	Kedungbanteng	Lapangan Desa Tonggara
15.	Jatinegara	Lapangan Desa Sitail Lapangan Desa Lembasari
16.	Talang	Lapangan Ekoproyo Desa Pesayangan Lapangan Desa Wangandawa Lapangan Desa Gembong Kulon
17.	Adiwerna	Lapangan Desa Tembok Lor Lapangan Desa Kaliwadas Lapangan Desa Lumingser
18.	Dukuhwaru	Lapangan Desa Sindang Lapangan Desa Slarang Lor

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

